



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 01.P/34/M.PE/1994**

TENTANG

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI MUTU MINYAK BUMI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : a. bahwa mengingat minyak bumi masih memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan nasional, dianggap perlu untuk meningkatkan kelancaran inventarisasi dan upaya pembaharuan data jenis minyak bumi yang ditemukan, diproduksi, diekspor dan/atau diolah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, dianggap perlu untuk meninjau kembali ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan evaluasi mutu minyak bumi sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/12/M.PE/1985 tanggal 13 Maret 1985;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Mijndonnantie 1930 (Sb. 1930 Nomor 38);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tanggal 4 Agustus 1989;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/12/M.PE/1985 tanggal 13 Maret 1985

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI MUTU MINYAK BUMI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Minyak Bumi, adalah bahan galian minyak bumi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
- b. Minyak Bumi Yang Ditemukan, adalah minyak bumi yang dikumpulkan sebagai hasil pengujian formasi batuan yang mengandung minyak bumi pada suatu sumur penemu (discovery well) dalam kegiatan eksplorasi;
- c. Minyak Bumi Yang Diproduksi, adalah minyak bumi yang berasal dari lapangan minyak atau bagian lapangan minyak (blok) yang memproduksinya dan dikumpulkan dalam tangki penimbun (storage tank);
- d. Minyak Bumi Yang Diekspor, adalah minyak bumi yang disediakan pada terminal minyak dengan nama atau jenis tertentu untuk dijual ke luar negeri;
- e. Minyak Bumi Yang Diolah, adalah minyak bumi yang berasal dari impor dan/atau produksi dalam negeri, yang diolah di kilang dan berpotensi untuk diolah di kilang dalam negeri;
- f. Evaluasi Mutu Minyak Bumi, adalah kegiatan pengujian dan analisis laboratorium untuk mengetahui jenis atau klasifikasi, ciri-ciri dan mutu serta potensi minyak bumi;
- g. Perusahaan, adalah PERTAMINA, Kontraktor Perjanjian Karya, Kontraktor Kontrak Production Sharing dan pihak lain yang bekerja sama dengan PERTAMINA dalam perusahaan minyak bumi;
- h. PPPTMGB "LEMIGAS", adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan lapangan, kebijaksanaan pemasaran dan kebijaksanaan pengolahan minyak bumi yang terpadu dan terarah untuk memperoleh nilai tambah, terhadap Minyak Bumi Yang Ditemukan, Minyak Bumi Yang Diproduksi, Minyak Bumi Yang Diekspor dan Minyak Bumi yang Diolah, wajib dilakukan evaluasi mutu oleh PPPTMGB "LEMIGAS".

BAB III

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI
MUTU MINYAK BUMI

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dalam kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi menemukan, memproduksi, mengekspor dan atau mengolah minyak bumi wajib menyampaikan contoh minyak bumi yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. PPPTMGB "LEMIGAS" untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Berdasarkan dokumen, bahan dan data yang dimiliki Pemerintah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan mengenai kewajiban Evaluasi Mutu Minyak Bumi secara berkala.

Pasal 4

PPPTMGB "LEMIGAS" melakukan Evaluasi Mutu Minyak Bumi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan kepada Perusahaan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak Bumi, jenis evaluasi dan metode uji, tata cara pengambilan serta pengiriman contoh Minyak Bumi, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Evaluasi Mutu Minyak Bumi sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai biaya sebagaimana termaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak Bumi sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) PPPTMGB "LEMIGAS" menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak Bumi.

Pasal 8

Dalam hal pada pelaksanaan operasi pertambangan minyak dan gas bumi, diperoleh gas bumi yang ditemukan, diproduksi dan/atau dipasarkan, berlaku ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1994

